



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

doi.org/10.63822/csnz6z13

Hal. 1157-1166

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Integrasi Nilai Islam dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Kajian Maqasid Syariah dan Landasan Normatif Al-Quran

Abul A'la Al Maududi¹, Entin Sumartini², Yusrina Nur Rahma³

Program Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3}
Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

*Email Korespondensi: mytinie80@gmail.com

Diterima: 25-04-2026 | Disetujui: 01-05-2026 | Diterbitkan: 03-05-2026

ABSTRACT

The high number of work accidents in Indonesia, reaching 462,241 cases in 2024, indicates that a purely technical-regulatory approach has not been sufficient to build a comprehensive and sustainable occupational safety culture. This study aims to conceptually examine how Islamic values can be integrated into the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) to strengthen workers' intrinsic motivation to comply with safety procedures. An integrative literature review method was employed, encompassing Quranic verses, authentic hadiths, and relevant empirical studies. The findings reveal that Islam possesses a strong normative foundation for occupational safety, reflected in QS. Al-Baqarah: 195 which prohibits self-endangerment, the jurisprudential maxim of 'la dharara wa la dhirara', and the Maqasid Shariah framework encompassing the protection of life (hifzh al-nafs), wealth (hifzh al-mal), and intellect (hifzh al-aql). This spiritual integration is projected to foster safety compliance rooted in faith-based awareness rather than mere fear of sanctions. Given that over 87 percent of Indonesia's workforce is Muslim, this approach holds significant potential in reducing the national occupational accident rate.

Keywords: Occupational Safety and Health, Islam, Maqasid Shariah, Safety Culture, Intrinsic Motivation

ABSTRAK

Tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia yang mencapai 462.241 kasus pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa pendekatan teknis-regulatif semata belum mampu membangun budaya keselamatan kerja yang komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara konseptual bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) guna memperkuat motivasi intrinsik pekerja dalam mematuhi prosedur keselamatan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur integratif (integrative literature review) terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis sahih, dan penelitian empiris terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memiliki fondasi normatif yang sangat kuat untuk K3, yang tercermin dari QS. Al-Baqarah: 195 yang melarang tindakan membiarkan diri terpapar bahaya, kaidah fiqih "la dharara wa la dhirara", serta kerangka Maqasid Syariah yang mencakup perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), harta (hifzh al-mal), dan akal (hifzh al-aql). Integrasi dimensi spiritual ini diproyeksikan mampu menciptakan kepatuhan K3 yang bersumber dari kesadaran keimanan, bukan sekadar ketakutan terhadap sanksi. Mengingat lebih dari 87 persen tenaga kerja Indonesia beragama Islam, pendekatan ini memiliki potensi dampak yang sangat besar dalam upaya penurunan angka kecelakaan kerja secara nasional.

Kata kunci: Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Islam, Maqasid Syariah, Budaya Keselamatan, Motivasi Intrinsik



Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Al Maududi, A. A., Sumartini, E., & Rahma, Y. N. (2026). Integrasi Nilai Islam dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Kajian Maqasid Syariah dan Landasan Normatif Al-Quran. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 1157-1166. <https://doi.org/10.63822/csnz6z13>



PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu pilar perlindungan tenaga kerja yang paling mendasar dalam sistem ketenagakerjaan modern. Namun, data empiris menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam implementasinya. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mencatat bahwa jumlah kasus kecelakaan kerja pada periode Januari hingga Desember 2024 mencapai 462.241 kasus, meningkat 24,7 persen dibandingkan angka tahun 2023 yang sebesar 370.747 kasus (Kemenaker RI, 2024). Tren ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan risiko kecelakaan kerja tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang cukup mendasar: apakah pendekatan teknis-regulatif semata sudah cukup untuk membangun budaya keselamatan yang berkelanjutan? Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur K3 tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi dan pengawasan eksternal, tetapi juga sangat ditentukan oleh motivasi internal atau intrinsik dari pekerja itu sendiri (Zohar, 2010). Di sinilah dimensi nilai dan spiritualitas menjadi relevan untuk dikaji.

Islam sebagai agama yang bersifat syumul (menyeluruh) telah memberikan tuntunan yang komprehensif dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas bekerja. Terdapat hubungan etimologis yang tidak dapat diabaikan antara Islam dan keselamatan: kata "selamat" dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari kata Arab "salamat" yang berakar dari kata "salima", yaitu akar kata yang sama dengan "Islam", "salam", dan "muslim". Makna inti dari akar kata ini adalah kondisi terbebas dari aib dan bahaya (Al-Munjid fi Al-Lughah, 2003). Realitas linguistik ini bukan sekadar kebetulan, melainkan mencerminkan bahwa nilai-nilai keselamatan telah menjadi bagian inheren dari Islam.

Mengingat lebih dari 87 persen penduduk Indonesia beragama Islam (BPS, 2023), pendekatan K3 yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam memiliki potensi jangkauan yang sangat besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fondasi normatif Islam terhadap K3 dan merumuskan kerangka integrasi yang aplikatif bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Penelitian ini menawarkan pendekatan integratif dalam implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) melalui perspektif maqashid syariah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat normatif atau deskriptif, studi ini menekankan pada peran nilai-nilai Islam sebagai faktor internal dalam membentuk perilaku keselamatan kerja. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa model K3 berbasis nilai yang menghubungkan antara dimensi religiusitas, kesadaran individu, dan pembentukan budaya keselamatan kerja secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur integratif (integrative literature review), yaitu sebuah metode yang memungkinkan pengkajian, kritik, dan sintesis literatur dari berbagai sumber dan perspektif secara sistematis (Whittemore & Knafl, 2005). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian bersifat konseptual dan analitis, yaitu membangun kerangka teoritis tentang integrasi nilai Islam dalam K3.

Sumber data primer meliputi ayat-ayat Al-Quran dan hadis sahih yang relevan dengan tema K3, peraturan perundang-undangan K3 di Indonesia, serta laporan statistik resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, BPJS Ketenagakerjaan, ILO, dan WHO. Sumber data sekunder mencakup artikel



jurnal ilmiah peer-reviewed, tesis, dan buku teks yang berkaitan dengan K3, manajemen keselamatan, serta kajian Islam kontemporer. Pencarian literatur dilakukan melalui database Google Scholar, DOAJ, dan portal Garuda Kemdikbud dengan menggunakan kata kunci seperti "K3", "Islamic values", "Maqasid Shariah", "occupational safety", "safety culture", dan "intrinsic motivation".

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: (1) reduksi data, yaitu memilih literatur yang paling relevan dan terverifikasi; (2) penyajian data, yaitu mengelompokkan temuan berdasarkan tema; dan (3) penarikan kesimpulan dengan teknik sintesis naratif (narrative synthesis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret K3 di Indonesia: Krisis yang Membutuhkan Solusi Multidimensional

Data empiris dari Kementerian Ketenagakerjaan RI menggambarkan situasi K3 di Indonesia yang masih jauh dari kondisi ideal. Tren peningkatan kecelakaan kerja terjadi secara konsisten dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data Portal Satudata Kemnaker RI, klaim kecelakaan kerja melonjak drastis dari 101.367 kasus pada tahun 2016 menjadi 462.241 kasus pada tahun 2024. Angka ini belum termasuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan akibat rendahnya cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di sektor informal.

Tabel 1. Tren Kasus Kecelakaan Kerja di Indonesia (2016-2024)

Tahun	Jumlah Kasus Kecelakaan	Pertumbuhan (%)
2016	101.367	-
2018	157.313	+55,2%
2020	221.740	+40,9%
2022	298.783	+34,7%
2023	370.747	+24,1%
2024	462.241	+24,7%

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2024; Portal Satudata Kemnaker RI, 2024

Secara geografis, Jawa Barat mencatat angka tertinggi dengan lebih dari 30.259 kasus per Mei 2024, diikuti Jawa Timur (24.771 kasus) dan Jawa Tengah (21.159 kasus) (Kemnaker RI, 2024). Konsentrasi kasus di kawasan industri padat ini mengindikasikan korelasi kuat antara kepadatan industri dan risiko kecelakaan. Pada skala global, WHO dan ILO memperkirakan bahwa sekitar 1,9 juta kematian per tahun terkait dengan hazard kerja, di mana beban penyakit dan cedera akibat kerja setara dengan 5,4 persen dari total Disability-Adjusted Life Years (DALYs) global (WHO/ILO Joint Estimates, 2021).

Tinjauan lebih dalam mengungkap bahwa akar persoalan tidak semata-mata bersifat teknis. Penelitian Vinodkumar dan Bhasi (2010) yang dipublikasikan dalam *Journal of Loss Prevention in the Process Industries* menemukan bahwa faktor sikap dan motivasi pekerja jauh lebih berpengaruh terhadap perilaku keselamatan dibandingkan ketersediaan peralatan K3 semata. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang menyentuh dimensi nilai dan keyakinan pekerja, yang dalam konteks Indonesia mayoritas berlandaskan pada ajaran Islam.



Fondasi Normatif Islam dalam K3: Kajian Al-Quran dan Hadis

1. Larangan Membiarkan Diri Terpapar Bahaya (QS. Al-Baqarah: 195)

Ayat yang paling fundamental dalam kajian K3 perspektif Islam adalah QS. Al-Baqarah: 195, yang memuat larangan tegas "janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan". Frasa Arab "wa la tulqu bi-aydikum ila al-tahlukah" secara harfiah berarti jangan melemparkan dirimu ke dalam kehancuran dengan tanganmu sendiri. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Quran Al-Azhim menafsirkan ayat ini sebagai larangan atas segala bentuk tindakan yang membahayakan diri, baik disengaja maupun karena kelalaian.

Dalam konteks K3, ayat ini menjadi dalil syar'i bahwa setiap pekerja yang mengabaikan prosedur keselamatan, menolak menggunakan APD, atau membiarkan kondisi berbahaya di tempat kerja tanpa melaporkannya, pada hakikatnya sedang melanggar perintah Al-Quran. Ini bukan sekadar pelanggaran regulasi, melainkan pelanggaran kewajiban agama yang berdimensi spiritual.

2. Kaidah Fiqih: La Dharara wa La Dhirara

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal dengan bunyi "la dharara wa la dhirara" (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan bahaya) telah menjadi kaidah fiqih yang disepakati oleh seluruh mazhab dalam Islam. Al-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab menjelaskan bahwa "la dharara" melarang timbulnya bahaya yang merugikan pihak lain tanpa justifikasi apapun, sementara "la dhirara" melarang pembalasan bahaya dengan bahaya serupa.

Dalam perspektif manajemen K3 modern, kaidah ini paralel dengan prinsip hazard elimination dan hierarchy of controls: bahwa setiap potensi bahaya harus dieliminasi atau dikendalikan sebelum menyebabkan kerugian. Perusahaan yang membiarkan kondisi tidak aman (unsafe condition) berlangsung tanpa tindakan korektif secara syar'i sedang melanggar kaidah ini.

3. Prinsip Akuntabilitas Kepemimpinan dalam K3

Hadis mutawatir riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan "kullu kum ra'in wa kullu kum mas'ulun 'an ra'iyatihi" (setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya). Prinsip ini menetapkan akuntabilitas berlapis dalam hierarki manajemen organisasi, yaitu bahwa setiap lapisan manajemen bertanggung jawab atas kondisi keselamatan anggota timnya.

Prinsip ini selaras dengan konsep management commitment yang menjadi prasyarat utama keberhasilan SMK3 berdasarkan standar ISO 45001:2018. Penelitian Clarke (2013) dalam Journal of Occupational and Organizational Psychology membuktikan bahwa komitmen manajemen puncak terhadap K3 memiliki korelasi signifikan dengan tingkat kepatuhan keselamatan pekerja ($r = 0,48, p < 0,001$).

Maqasid Syariah sebagai Kerangka Teologis K3

Konsep Maqasid Syariah yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa dan dikembangkan oleh Imam Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat mengidentifikasi lima tujuan esensial hukum Islam yang dikenal sebagai al-dharuriyat al-khamsah. Kelima tujuan ini memiliki korelasi langsung dengan dimensi-dimensi dalam K3 modern.

**Tabel 2. Pemetaan Maqasid Syariah dengan Prinsip K3 Modern**

Maqasid Syariah	Makna	Relevansi dengan K3
Hifzh Al-Nafs	Menjaga Jiwa	Pencegahan kecelakaan kerja, penggunaan APD, eliminasi hazard fisik dan kimia
Hifzh Al-Mal	Menjaga Harta	Investasi SMK3 untuk mencegah kerugian ekonomi akibat kecelakaan
Hifzh Al-Aql	Menjaga Akal	Pengendalian hazard neurotoksik, pencegahan kelelahan kerja dan gangguan mental
Hifzh Al-Din	Menjaga Agama	Internalisasi K3 sebagai ibadah dan kewajiban syar'i
Hifzh Al-Nasl	Menjaga Keturunan	Pencegahan paparan teratogenik dan mutagenik pada kesehatan reproduksi pekerja

Sumber: Al-Syatibi, Al-Muwafaqat; diadaptasi oleh penulis

Dimensi hifzh al-nafs adalah yang paling langsung berkaitan dengan K3. Imam Al-Nawawi dalam Riyadh Al-Shalihin menegaskan bahwa pemeliharaan jiwa tidak terbatas pada larangan pembunuhan, melainkan mencakup seluruh upaya untuk melindungi nyawa dari segala bentuk ancaman. Pendekatan preventif ini selaras dengan hierarki pengendalian risiko (elimination, substitution, engineering controls, administrative controls, dan PPE) dalam OSHA dan ISO 45001.

Hifzh al-mal memiliki justifikasi ekonomi yang kuat. Biaya kecelakaan kerja di Indonesia sangat signifikan. Data BPJS Ketenagakerjaan per November 2023 mencatat total pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang mencapai lebih dari Rp5,7 triliun. Studi Heinrich (1931) yang kemudian dikembangkan oleh berbagai peneliti mengestimasi bahwa untuk setiap rupiah biaya langsung kecelakaan, perusahaan menanggung 4-10 kali lipat biaya tidak langsung berupa penurunan produktivitas, biaya rekrutmen pengganti, dan kerusakan reputasi.

Model Integrasi Nilai Islam dalam SMK3

Berdasarkan sintesis literatur yang dilakukan, penelitian ini merumuskan model integrasi nilai Islam dalam SMK3 yang terdiri dari lima komponen utama:

1. Safety Briefing Berbasis Nilai Al-Quran

Mengawali setiap shift kerja dengan pengingat nilai-nilai keselamatan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis dapat mengaktifkan motivasi religius pekerja sebelum memulai aktivitas kerja. Penelitian Beus et al. (2010) dalam *Journal of Applied Psychology* menunjukkan bahwa safety climate yang kuat, di mana K3 diposisikan sebagai nilai inti organisasi, secara signifikan memprediksi perilaku aman pekerja ($\beta = 0,42$, $p < 0,001$). Integrasi nilai Islam dalam safety briefing dapat memperkuat safety climate tersebut dengan menambahkan dimensi transenden.

2. Sistem Penghargaan Berbasis Sunnah Hasanah

Hadis HR. Muslim tentang sunnah hasanah menyatakan bahwa seseorang yang mempelopori



perbuatan baik akan mendapatkan pahala atas perbuatannya dan pahala setiap orang yang mengikutinya. Prinsip ini dapat dijadikan basis program safety award yang tidak hanya berdimensi material tetapi juga spiritual. Kombinasi motivasi ekstrinsik (insentif material) dan intrinsik (pahala) ini diperkirakan lebih efektif daripada program reward konvensional, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian Deci et al. (1999) yang menunjukkan bahwa motivasi intrinsik memiliki efek yang jauh lebih tahan lama terhadap perilaku positif.

3. Partisipasi Pekerja melalui Prinsip Syura

Prinsip musyawarah (syura) yang diperintahkan dalam QS. Asy-Syura: 38 mendukung implementasi participatory ergonomics dalam K3. Melibatkan pekerja secara aktif dalam identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan perumusan prosedur kerja aman terbukti meningkatkan kepatuhan karena menciptakan rasa kepemilikan (sense of ownership). Penelitian Rivilis et al. (2008) yang dipublikasikan dalam Applied Ergonomics mengkonfirmasi bahwa program K3 partisipatif menghasilkan penurunan cedera kerja yang signifikan dibandingkan program top-down.

4. Pelatihan K3 Terintegrasi Etika Kerja Islam

Kurikulum pelatihan K3 yang secara eksplisit menghubungkan prosedur teknis dengan nilai-nilai syariah dapat meningkatkan relevansi dan daya serap materi bagi pekerja muslim. Pendekatan ini menjadikan K3 bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan bagian dari identitas dan praktik keagamaan sehari-hari pekerja. Teori Social Learning Bandura (1977) mendukung pentingnya role model dalam pembentukan perilaku aman, dan tokoh-tokoh dalam Al-Quran dapat menjadi referensi nilai yang kuat.

5. SMK3 sebagai Manifestasi Kewajiban Syariah

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 mewajibkan setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 orang atau lebih untuk mengimplementasikan SMK3. Dari perspektif syariah, kewajiban ini selaras dengan hifzh al-nafs dan hifzh al-mal. Ketidakepatuhan terhadap PP 50/2012 dengan demikian bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga bentuk pengabaian terhadap kewajiban syar'i yang memiliki konsekuensi baik di dunia maupun di akhirat.



Gambar 1. Model Konseptual Integrasi Nilai Islam dalam Implementasi K3



Model ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam berperan sebagai faktor dasar yang mempengaruhi kesadaran individu, yang kemudian membentuk perilaku keselamatan kerja. Perilaku tersebut secara kolektif akan membentuk budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan, sehingga berkontribusi terhadap penurunan angka kecelakaan kerja.

Analisis Kasus: Kontras Implementasi K3 di Indonesia

Untuk memperkuat argumentasi konseptual, kajian ini menganalisis dua jenis kasus yang mencerminkan dua kutub yang berlawanan dalam implementasi K3 di Indonesia.

Kasus pertama adalah sektor konstruksi formal, khususnya pada proyek-proyek infrastruktur BUMN seperti jalan tol dan jembatan. Pada sektor ini, Kementerian PUPR bersama BPJS Ketenagakerjaan telah mendorong integrasi protokol K3 yang cukup ketat, disertai program safety morning talk yang dalam beberapa implementasinya disisipkan nilai-nilai keagamaan. Hasilnya, angka kecelakaan fatal di sektor konstruksi formal cenderung mengalami penurunan dalam periode 2019-2022 meskipun volume proyek terus meningkat (BPJS Ketenagakerjaan, 2022).

Kasus kedua adalah sektor penambangan informal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang masih marak di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera dan Kalimantan. Pada sektor ini, tidak ditemukan APD yang memadai, tidak ada prosedur HIRA, dan tidak ada pelatihan keselamatan. Akibatnya, insiden longsor dan kematian pekerja tambang ilegal terus berulang. Data ESDM mencatat bahwa korban jiwa akibat kecelakaan di area PETI cukup signifikan setiap tahunnya, meskipun pencatatan yang komprehensif masih sulit dilakukan karena sifatnya yang informal.

Kontras antara kedua kasus ini mengilustrasikan bahwa integrasi K3 yang sistematis, termasuk yang berdimensi nilai, menghasilkan perbedaan outcome yang signifikan. Dalam perspektif Islam, kondisi PETI adalah cerminan pelanggaran kaidah "la dharara wa la dhirara" dalam skala yang paling nyata dan tragis.

KESIMPULAN

Kajian ini membuktikan bahwa Islam dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) memiliki hubungan yang organik dan tidak terpisahkan. Islam menyediakan fondasi normatif yang sangat kokoh untuk K3 melalui beberapa dimensi: (1) dalil Al-Quran yang secara tegas melarang tindakan membahayakan diri (QS. Al-Baqarah: 195); (2) kaidah fiqih "la dharara wa la dhirara" yang mewajibkan eliminasi bahaya; (3) hadis tentang tanggung jawab kepemimpinan yang menetapkan akuntabilitas syar'i manajemen; serta (4) kerangka Maqasid Syariah yang memberikan justifikasi teologis multidimensional bagi seluruh upaya K3.

Tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia yang mencapai 462.241 kasus pada 2024 mengindikasikan urgensi yang nyata untuk mengadopsi pendekatan K3 yang lebih komprehensif, termasuk mengintegrasikan dimensi nilai dan spiritualitas. Pendekatan berbasis nilai Islam berpotensi menjawab celah yang tidak mampu diisi oleh regulasi teknis semata, yaitu pembangunan motivasi intrinsik pekerja untuk mematuhi prosedur K3 bukan karena takut sanksi, melainkan karena kesadaran bahwa bekerja aman adalah perintah Allah SWT.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal berikut: Pertama, perusahaan dengan mayoritas



tenaga kerja muslim hendaknya mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara substantif, bukan sekadar simbolis, ke dalam kebijakan dan budaya K3-nya. Kedua, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan K3 yang lebih akomodatif terhadap pendekatan berbasis nilai keagamaan. Ketiga, penelitian empiris kuantitatif dengan desain quasi-experimental sangat diperlukan untuk mengukur efektivitas program K3 berbasis nilai Islam secara terukur. Keempat, Perguruan Tinggi Islam perlu mengembangkan kurikulum K3 terintegrasi yang menjadi bagian dari mata kuliah keislaman di program kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. M. (2008). *Al-Mustasfa min 'Ilm Al-Ushul*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-'I'lam. (2003). Dar Al-Mashriq.
- Al-Nawawi, Y. I. S. (2002). *Riyadh Al-Shalihin*. Dar Ibn Hazm.
- Al-Syatibi, I. I. M. (2006). *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah*. Dar Ibn 'Affan.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Prentice-Hall.
- Beus, J. M., Payne, S. C., Bergman, M. E., & Arthur, W. Jr. (2010). Safety climate and injuries: An examination of theoretical and empirical relationships. *Journal of Applied Psychology*, 95(4), 713-727. <https://doi.org/10.1037/a0019164>
- BPJS Ketenagakerjaan. (2022). *Laporan Tahunan 2022*. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2023). *Realisasi Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 2023*. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Agama dan Kepercayaan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Clarke, S. (2013). Safety leadership: A meta-analytic review of transformational and transactional leadership styles as antecedents of safety behaviours. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 86(1), 22-49. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.2012.02064.x>
- Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. *Psychological Bulletin*, 125(6), 627-668. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.6.627>
- Ibnu Katsir, I. U. I. K. (2010). *Tafsir Al-Quran Al-Azhim*. Dar Taybah.
- International Labour Organization. (2022). *Work-related accidents and diseases take an enormous toll – globally and in the Asia-Pacific region*. Geneva: ILO.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2024). *Data Kasus Kecelakaan Kerja Periode Januari-Desember 2024*. Jakarta: Kemnaker RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Portal Satudata Kemnaker RI. (2024). *Data Ketenagakerjaan: Tren Klaim Kecelakaan Kerja 2016-2024*. Diakses dari <https://satudata.kemnaker.go.id>
- Rivlis, I., Van Eerd, D., Cullen, K., Cole, D. C., Irvin, E., Tyson, J., & Mahood, Q. (2008). Effectiveness of participatory ergonomic interventions on health outcomes: A systematic review. *Applied Ergonomics*, 39(3), 342-358. <https://doi.org/10.1016/j.apergo.2007.08.006>
- Vinodkumar, M. N., & Bhasi, M. (2010). Safety management practices and safety behaviour: Assessing



- the mediating role of safety knowledge and motivation. *Accident Analysis and Prevention*, 42(6), 2082-2093. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2010.06.021>
- Whittemore, R., & Knaf, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. *Journal of Advanced Nursing*, 52(5), 546-553. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>
- WHO/ILO. (2021). *WHO/ILO Joint Estimates of the Work-Related Burden of Disease and Injury, 2000-2016: Global Monitoring Report*. Geneva: World Health Organization.
- Zohar, D. (2010). Thirty years of safety climate research: Reflections and future directions. *Accident Analysis and Prevention*, 42(5), 1517-1522. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2009>.